



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp. pada tanggal 3 Januari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 8 Oktober 2004 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Desa yang

hal. 1 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama di hadapan dua orang saksi yang bernama dan dengan mahar berupa kebun satu petak dibayar tunai.

2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis.

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat.

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pendaftaran haji.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2004 di
Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan
hal. 2 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon I yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis di atas, para pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

hal. 3 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Saksi 1., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2004 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu dan
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan sepetak tanah kebun kepada pemohon II sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain pemohon II.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan .
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II meskipun belum dikaruniai anak.

hal. 4 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pendaftaran sebagai calon jamaah haji.

Saksi 2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Punagayya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi bersepupu dengan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2004 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu dan
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan sepetak tanah kebun kepada pemohon II sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain pemohon II.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak

hal. 5 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



melaporkan ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan .

– Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II meskipun belum dikaruniai anak.

– Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk pendaftaran sebagai calon jamaah haji.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang - undangan.

hal. 6 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para pemohon (bukti P1, P2 dan P3) yang mana di dalamnya tercantum nama para pemohon, telah bermeterai dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti tertulis para pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis para pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan para pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi para pemohon adalah didasarkan atas apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

hal. 7 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon, keterangan para pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2004 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama danserta mahar berupa sepetak tanah kebun dibayar tunai.
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
4. Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan harmonis.
5. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam desa yang menikahkan mereka tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat padahal para pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan syarat sahnya pernikahan, untuk itu majelis hakim akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya:

hal. 8 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal” (HR. Tirmizi).

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy), kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikontruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 14 tentang rukun nikah, pasal 16 ayat (1) tentang kerelaan calon mempelai, pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan pasal 39 sampai pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan kontruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai terbukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilakukan dengan tata cara agama Islam serta terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, dimana terdapat wali nikah ayah kandung pemohon II bernama, ada orang yang menyaksikan pernikahan yaitu dan, adanya mahar berupa satu petak tanah kebun yang telah dibayar tunai dan terbukti pula antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan nikah.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tanggal 8 Oktober 2004, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para

hal. 9 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena faktor kelalaian imam desa yang sudah diamanahi untuk melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama setempat ternyata tidak melakukan tugasnya dan/atau tidak menyerahkan bukti pencatatan nikah kepada para pemohon, disamping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2004 telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahan para pemohon selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi

hal. 10 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



perkawinan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran para pemohon sebagai calon jamaah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan para pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2004 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari sebagai ketua

hal. 11 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



majelis sertadan sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

.....

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

hal. 12 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.



5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PA Jnp.